



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I MADE SUTAPA
2. Tempat lahir : Mengwi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 22 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dukuh Moncos, Desa Sobagan, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I MADE SUTAPA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SUTAPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang mengemudi"**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki warna Hitam type EN 125 A, Tahun 2008, No. Rangka : MH8EN125A7J46 No. Mesin : F4051D467065 dengan No. Polisi : DK 5144 C, beserta STNK atas nama PUTU BAGIA SUDIKA;*

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

- 1 Unit sepeda motor Honda DK 8405 KM dan STNK an. I KETUT KEMBAR KARTIKA.*

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I KETUT KEMBAR ARTIKA);

4. Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2019, No. Reg. Perk : PDM-13/GIANY/02/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **I MADE SUTAPA** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Serongga – lebih tepatnya di depan Radi Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa **I MADE SUTAPA** pulang dari Bangli menuju Denpasar dengan mengendarai Sepeda motor Jenis Thunder hitam Type EN 125 A dengan No. Pol. DK 5144 C, saat melintas di jalan raya Serongga-Lebih, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar tepatnya di depan Radio Mandala, Terdakwa menjambret tas kulit warna coklat milik **NI WAYAN NITI** kemudian Terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan, setelah 200 (dua ratus) meter Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder hitam Type EN 125 A dengan No. Pol. DK 5144 C dengan kecepatan 80 Km/jam posisi perseneleng 4 dan Terdakwa tidak berhati-hati maupun mengurangi kecepatannya serta tidak mengindahkan pengguna jalan di depannya langsung menabrak dari belakang pengendara sepeda motor Honda DK 8405 KM sehingga Terdakwa terjatuh dan saksi korban **I KETUT KENMBAR ARTIKA** serta yang dibonceng korban **NI KADEK SUDIARI** terjatuh sampai ke as jalan. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban luka-luka sebagai berikut luka robek pada pipi kanan, luka lecet pada telapak tangan dan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 445/292/18/VS.RS tanggal 06 Maret 2018 dan korban **NI KADEK SUDIARI** mengalami luka-luka sebagai berikut : tulang punggung tangan kanan luka lecet, paha kiri luka lecet, keluar darah dari hidung, terdapat keluar darah dari telinga , patah tulang panggul AP, pendarahan otak, patah tulang hidung yang disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. YR.02.03/XIV.4.4.7/101/2018 tanggal 04 Maret 2018 meninggal dunia sesuai dengan Sertifikat kematian pada Rumah Sakit sanglah Denpasar pada tanggal 03 Maret 2018 dan kendaraan saksi korban mengalami kerusakan pada body sepeda motor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



Bahwa ia Terdakwa **I MADE SUTAPA** pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Serongga – lebih tepatnya di depan Radi Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa **I MADE SUTAPA** pulang dari Bangli menuju Denpasar dengan mengendarai Sepeda motor Jenis Thunder hitam Type EN 125 A dengan No. Pol. DK 5144 C, saat melintas di jalan raya Serongga-Lebih, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar tepatnya di depan Radio Mandala, Terdakwa menjambret tas kulit warna coklat milik **NI WAYAN NITI** kemudian Terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan, setelah 200 (dua ratus) meter Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder hitam Type EN 125 A dengan No. Pol. DK 5144 C dengan kecepatan 80 Km/jam posisi perseneleng 4 dan Terdakwa tidak berhati-hati maupun mengurangi kecepataannya serta tidak mengindahkan pengguna jalan di depannya langsung menabrak dari belakang pengendara sepeda motor Honda DK 8405 KM sehingga Terdakwa terjatuh dan saksi korban **I KETUT KENMBAR ARTIKA** serta yang dibonceng korban **NI KADEK SUDIARI** terjatuh sampai ke as jalan. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban luka-luka sebagai berikut luka robek pada pipi kanan, luka lecet pada telapak tangan dan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 445/292/18/VS.RS tanggal 06 Maret 2018 dan korban **NI KADEK SUDIARI** mengalami luka-luka sebagai berikut : tulang punggung tangan kanan luka lecet, paha kiri luka lecet, keluar darah dari hidung, terdapat keluar darah dari telinga , patah tulang panggul AP, pendarahan otak, patah tulang hidung yang disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. YR.02.03/XIV.4.4.7/101/2018 tanggal 04 Maret 2018 meninggal dunia sesuai dengan Sertifikat kematian pada Rumah Sakit sanglah Denpasar pada tanggal 03 Maret 2018 dan kendaraan saksi korban mengalami pada body sepeda motor;



*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 310 Ayat (3) UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;*

LEBIH SUBSIDAIRITAS

Bahwa ia Terdakwa **I MADE SUTAPA** pada hari hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Serongga – lebih tepatnya di depan Radi Mandala Gianyar, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa **I MADE SUTAPA** pulang dari Bangli menuju Denpasar dengan mengendarai Sepeda motor Jenis Thunder hitam Type EN 125 A dengan No. Pol. DK 5144 C, saat melintas di jalan raya Serongga-Lebih, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan/Kabupaten Gianyar tepatnya di depan Radio Mandala, Terdakwa menjambret tas kulit warna coklat milik **NI WAYAN NITI** kemudian Terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan, setelah 200 (dua ratus) meter Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder hitam Type EN 125 A dengan No. Pol. DK 5144 C dengan kecepatan 80 Km/jam posisi perseneleng 4 dan Terdakwa tidak berhati-hati maupun mengurangi kecepotoannya serta tidak mengindahkan pengguna jalan di depannya langsung menabrak dari belakang pengendara sepeda motor Honda DK 8405 KM sehingga Terdakwa terjatuh dan saksi korban **I KETUT KENMBAR ARTIKA** serta yang dibonceng korban **NI KADEK SUDIARI** terjatuh sampai ke as jalan. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban luka-luka sebagai berikut luka robek pada pipi kanan, luka lecet pada telapak tangan dan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 445/292/18/VS.RS tanggal 06 Maret 2018 dan korban **NI KADEK SUDIARI** mengalami luka-luka sebagai berikut : tulang punggung tangan kanan luka lecet, paha kiri luka lecet, keluar darah dari hidung, terdapat keluar darah dari telinga , patah tulang panggul AP, pendarahan otak, patah tulang hidung yang disebabkan kekerasan benda

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. YR.02.03/XIV.4.4.7/101/2018 tanggal 04 Maret 2018 meninggal dunia sesuai dengan Sertifikat kematian pada Rumah Sakit sanglah Denpasar pada tanggal 03 Maret 2018 dan kendaraan saksi korban mengalami pada body sepeda motor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I KETUT KEMBAR ARTIKA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi bersama istri saksi yang bernama NI KADEK SUDIARTI ketika mengendarai sepeda motor Honda, nomor polisi DK 8405 KM di depan Radio Mandala Gianyar, Jalan Raya Serongga, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki warna hitam, nomor polisi DK 5144 C yang datang dari arah belakang saksi yang menyebabkan saksi dan istri saksi jatuh ke jalan;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara seretan rem atau bunyi klakson dari kendaraan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka pada tangan kanan dan pipi kanan, luka robek ibu jari tangan kanan. Sedangkan istri saksi mengalami perdarahan di kepala, kemudian warga membawa istri saksi ke Rumah Sakit Sanjiwani, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, selanjutnya istri saksi yang bernama NI KADEK SUDIARTI dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf dan memberikan santunan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. I DEWA GEDE AGUNG SUDEWA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi mendengar suara teriakan ada jambret selanjutnya saksi mendengar suara tabrakan di depan Radio Mandala Gianyar, Jalan Raya Serongga, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



Kabupaten Gianyar. Kemudian saksi melihat ke tempat kejadian dan melihat istri saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA yang bernama NI KADEK SUDIARTI sudah tergeletak di pinggir jalan. Selanjutnya saksi membawa istri saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA yang bernama NI KADEK SUDIARTI ke Rumah Sakit Sanjiwani, kemudian saksi kembali ke lokasi kejadian dan mendengar informasi bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki, nomor polisi DK 5144 C merupakan pelaku penjabretan yang telah menabrak saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI;

- Bahwa saksi tidak mendengar suara seretan rem dan bunyi klakson dari sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak menolong saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI, melainkan Terdakwa lari ke tekunya di tegal tugu, pekandelan;
 - Bahwa istri saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA yang bernama NI KADEK SUDIARTI meninggal dunia setelah 13 (tiga belas) hari kemudian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. IDA BAGUS NYOMAN BADJRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi mendengar suara teriakan ada jambret selanjutnya saksi mendengar suara tabrakan di depan Radio Mandala Gianyar, Jalan Raya Serongga, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kemudian saksi melihat ke tempat kejadian dan melihat istri saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA yang bernama NI KADEK SUDIARTI sudah tergeletak di pinggir jalan. Selanjutnya saksi membawa istri saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA yang bernama NI KADEK SUDIARTI ke Rumah Sakit Sanjiwani, kemudian saksi kembali ke lokasi kejadian dan mendengar informasi bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki, nomor polisi DK 5144 C merupakan pelaku penjabretan yang telah menabrak saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara seretan rem dan bunyi klakson dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI mau belanja beli ketupat;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di depan Radio Mandala Gianyar, Jalan Raya Serongga, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki, nomor polisi DK 5144 C menabrak sepeda motor Honda, nomor polisi DK 8405 KM yang berada di depan Terdakwa yang dikendarai oleh saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengerem dan membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa sebelum menabrak saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI telah melakukan penjambretan kemudian mengendarai sepeda motor secara mengebut dengan kecepatan 80 km/ jam;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat itu mengendarai sepeda motor kurang hati-hati dan tidak menjaga jarak;
- Bahwa pada saat kejadian, rem sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi (blong);
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, dan jalan lurus, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Gianyar;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki warna Hitam type EN 125 A, Tahun 2008, No. Rangka : MH8EN125A7J46 No. Mesin : F4051D467065 dengan No. Polisi : DK 5144 C, beserta STNK atas nama PUTU BAGIA SUDIKA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 8405 KM dan STNK an. I KETUT KEMBAR KARTIKA;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/101/2018 tanggal 4 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F. DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanglah Denpasar yang kesimpulannya adalah : Pada korban perempuan, berusia sekitar lima puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, patah tulang da perdarahan otak akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dunia tanggal 3 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di depan Radio Mandala Gianyar, Jalan Raya Serongga, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki, nomor polisi DK 5144 C dengan kecepatan 80 km/ jam dan tidak hati-hati karena tidak menjaga jarak kendaraan yang berada di depannya, selanjutnya Terdakwa tidak mengerem dan membunyikan klakson karena terburu-buru setelah melakukan penjambretan sehingga menabrak sepeda motor Honda, nomor polisi DK 8405 KM yang berada di depan Terdakwa yang dikendarai oleh saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI;
- Bahwa saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA mengalami luka pada tangan kanan dan pipi kanan, luka robek ibu jari tangan kanan. Sedangkan istri saksi yang bernama NI KADEK SUDIARTI mengalami perdarahan di kepala, kemudian istri saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA yang bernama NI KADEK SUDIARTI dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah Denpasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/101/2018 tanggal 4 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F. DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu : Primair Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lebih Subsidair Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban berupa “individu” (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian “korporasi” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa I MADE SUTAPA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Setiap orang ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di depan Radio Mandala Gianyar, Jalan Raya Serongga, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki, nomor polisi DK 5144 C dengan kecepatan 80 km/ jam dan tidak hati-hati karena tidak menjaga jarak kendaraan yang berada di depannya, selanjutnya Terdakwa tidak mengerem dan membunyikan klakson karena terburu-buru setelah melakukan penjembutan sehingga menabrak sepeda motor Honda, nomor polisi DK 8405 KM yang berada di depan Terdakwa yang dikendarai oleh saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA mengalami luka pada tangan kanan dan pipi kanan, luka robek ibu jari tangan kanan. Sedangkan istri saksi yang bernama NI KADEK SUDIARTI mengalami perdarahan di kepala, kemudian istri saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA yang bernama NI KADEK SUDIARTI dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah Denpasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/101/2018 tanggal 4 Maret 2018 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F. DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa arti kata "korban meninggal dunia" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban NI KADEK SUDIARTI hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan sepeda motor Suzuki DK 5144 C;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Suzuki DK 5144 C di depan Radio Mandala Gianyar, Jalan Raya Serongga, Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki, nomor polisi DK 5144 C dengan kecepatan 80 km/ jam dan tidak hati-hati karena tidak menjaga jarak kendaraan yang berada di depannya, selanjutnya Terdakwa tidak mengerem dan membunyikan klakson karena terburu-buru setelah melakukan penjambretan sehingga menabrak sepeda motor Honda, nomor polisi DK 8405 KM yang berada di depan Terdakwa yang dikendarai oleh saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat (*vernomen*) yang akan menjelma menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika Terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki DK 5144 C, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki, nomor polisi DK 5144 C dengan kecepatan 80 km/ jam dan tidak hati-hati karena tidak menjaga jarak kendaraan yang berada di depannya, selanjutnya Terdakwa tidak mengerem dan membunyikan klakson karena terburu-buru setelah melakukan penjambretan sehingga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



menabrak sepeda motor Honda, nomor polisi DK 8405 KM yang berada di depan Terdakwa yang dikendarai oleh saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI merupakan kurang hati-hatian atau kelalaian Terdakwa saat mengendarai sepeda motor Suzuki DK 5144 C, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) bagi “korban meninggal dunia” yaitu Korban NI KADEK SUDIARTI sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/101/2018 tanggal 4 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F. DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengemudikan sepeda motor Suzuki DK 5144 C sehingga menabrak sepeda motor Honda, nomor polisi DK 8405 KM yang berada di depan Terdakwa yang dikendarai oleh saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan istrinya yang bernama NI KADEK SUDIARTI meninggal dunia, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, **telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**” ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki warna Hitam type EN 125 A, Tahun 2008, No. Rangka : MH8EN125A7J46 No. Mesin : F4051D467065 dengan No. Polisi : DK 5144 C, beserta STNK atas nama PUTU BAGIA SUDIKA, karena terbukti barang bukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa I MADE SUTAPA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I MADE SUTAPA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 8405 KM dan STNK an. I KETUT KEMBAR KARTIKA karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui milik saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MADE SUTAPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*** sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki warna Hitam type EN 125 A, Tahun 2008, No. Rangka : MH8EN125A7J46 No. Mesin : F4051D467065

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Polisi : DK 5144 C, beserta STNK atas nama PUTU BAGIA SUDIKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 8405 KM dan STNK an. I KETUT KEMBAR KARTIKA;

Dikembalikan kepada saksi I KETUT KEMBAR ARTIKA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh DORI MELFIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., dan WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin, tanggal 13 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh KOMANG UGRA JAGIWRATA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

DORI MELFIN, S.H., M.H.

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Gin



ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)